



PUTUSAN

Nomor 1579/Pdt.G/2022/PA.Spg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sampang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I ASLI, tanggal lahir 20 November 1955 /umur 67, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan S1, tempat kediaman di Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II ASLI, Umur 65 tahun, Tempat/Tanggal Lahir : Sampang, 14 Agustus 1957, Agama Islam, Pekerjaan: Wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya, Sebagai **Pemohon II**;

PEMOHON III ASLI, Umur 68 tahun, Tempat/Tanggal Lahir : Sampang, 28 Desember 1954, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang, Sebagai **Pemohon III**;

PEMOHON IV ASLI, Umur 58 tahun, Tempat/Tanggal Lahir : Sampang, 14 Agustus 1965, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya, Sebagai **Pemohon IV**;

dalam hal ini **Pemohon I s/d Pemohon IV** disebut sebagai **Para Pemohon**;
dalam hal ini **Para Pemohon** memberikan kuasa khusus kepada **Taufiqurrahman, S.H.I** Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. H. Agus Salim, Desa Banyuanyar, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 23 November 2022 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 744/KUASA/XI/2022/PA.Spg tanggal 28 November 2022;

melawan

TERMOHON IV ASLI, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di kecamatan Sampang Kabupaten Sampang, sebagai **Termohon**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan Termohon, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 28 November 2022 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sampang dengan Nomor Nomor : 1579/Pdt.G/2022/PA.Spg, tanggal 28 November 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa semasa hidup **PEMOHON I ASLI** telah menikah dengan **PEMOHON II ASLI** Pada hari Senin tanggal 02 Desember 1944 di Desa Moktesareh Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang, dengan wali nikah **AYAH KANDUNG PEMOHON II** dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dengan di saksikan oleh **SAKSI NIKAH I PARA PEMOHON** dan **SAKSI NIKAH II PARA PEMOHON** sesuai dengan surat keterangan dari kepala Desa Moktesareh Kecamatan Kedungdung nomor: 470/01/434.506.12/II/2022 dan surat keterangan dari Kantor Urusan Agama kecamatan kedungdung nomor: B.18/KUA.13.21.07/PW.01/II/2022;
2. Bahwa pada saat menikah PEMOHON I ASLI berumur 25 tahun sedang PEMOHON II ASLI berumur 14 tahun;
3. Bahwa sewaktu menikah PEMOHON I ASLI dan PEMOHON II ASLI merupakan pasangan Jejaka dan Perawan;
4. Bahwa antara PEMOHON I ASLI dan PEMOHON II ASLI tidak ada hubungan mahram, maupun sepersususan, dan tidak pernah ada perceraian hingga kematian yang memisahkan keduanya serta tidak pernah pindah agama dari agama islam yang di anutnya sejak lahir;
5. Bahwa dari perkawinan antara PEMOHON I ASLI dan PEMOHON II ASLI telah dikaruniai 5 orang anak keturunan:
 - PEMOHON III ASLI (sebagai anak kandung) selaku Termohon;
 - PEMOHON II ASLI (sebagai anak kandung) selaku Pemohon I;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TERMOHON IV ASLI (sebagai anak kandung) selaku Pemohon II;
 - PEMOHON I ASLI (sebagai anak kandung) selaku Pemohon III;
 - PEMOHON IV ASLI (sebagai anak kandung) selaku Pemohon IV;
6. Bahwa pada hari Rabu Tanggal 15 Maret 1993 Telah meninggal dunia Orang tua dari Para Pemohon dan Termohon yang bernama PEMOHON I ASLI di Desa Moktesareh Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang, karena sakit dan meninggal dalam keadaan beragama Islam, Tempat tinggal terakhir Almarhum meninggal di Jln Raya Kedungdung Dusun Lenteng Desa Moktesareh Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang, Berdasarkan Surat Keterangan Kematian NO. 474.3/14/434.506.12/2019 tertanggal 09 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh kepala Desa Moktesareh Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang, pada tanggal 09 Juli 2019.
 7. Bahwa pada hari Selasa Tanggal 18 April 1995 Telah meninggal dunia Orang tua (Ibu) dari Para Pemohon dan Termohon yang bernama: Sariatun alias Hj Nur Aini binti AYAH KANDUNG PEMOHON II di Dusun Lenteng Desa Moktesareh Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang, karena sakit dan meninggal dalam keadaan beragama Islam, Tempat tinggal terakhir Almarhum meninggal di Jln Raya Kedungdung Desa Moktesareh Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang, Berdasarkan Surat Keterangan Kematian No Reg. 470.3/145/434.506.12/IX/2019 tertanggal 16 September 2021 yang dikeluarkan oleh kepala Desa Moktesareh Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang, pada tanggal 16 September 2021
 8. Bahwa hingga saat ini pernikahan antara PEMOHON I ASLI dan PEMOHON II ASLI tidak dicatat pada Kantor Urusan Agama Setempat;
 9. Bahwa setelah akad nikah antara PEMOHON I ASLI dan PEMOHON II ASLI hingga permohonan ini diajukan tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
 10. Bahwa Para Pemohon membutuhkan Bukti Pernikahan/Penetapan dari Pengadilan Agama Sampang, guna di jadikan dasar hukum untuk mengurus keperluan Pengajuan Persidangan Penetapan Ahli Waris sebagai Syarat Formil dalam proses tersebut yang nantinya untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil Sertifikat atas nama **H. Azhari** yang terdapat di BPD Bank Jatim Pusat Surabaya di Kota Surabaya;

11. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana di maksud pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No.3 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon dan Termohon akan melaporkan penetapan Pengadilan atas perkara ini kepada KUA setempat untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk hal tersebut;
12. Bahwa para Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara tersebut;
13. Oleh karena itu Para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Sampang, guna di jadikan sebagai dasar hukum untuk mengurus keperluan Pengajuan Persidangan Penetapan Ahli Waris sebagai Syarat Formil dalam proses tersebut yang nantinya untuk mengambil Sertifikat Tanah (SHM) atas nama **H. Azhari** yang terdapat di BPD Bank Jatim Pusat Surabaya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Sampang, berkenan untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan **Para Pemohon**;
2. Menyatakan sah perkawinan antara **PEMOHON I ASLI** dan **PEMOHON II ASLI** yang dilaksanakan Pada hari Senin tanggal 02 Desember 1944 di Desa Moktesareh Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon dan Termohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa dalam perkara aquo, Para Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukum Taufiqurrahman, S.H.I, Advokat dan Penasehat Hukum yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil domisili di Jl. H. Agus Salim, Desa Banyuanyar, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 November 2022, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sampang dengan Nomor 744/KUASA/XI/2022/PA.Spg tanggal 28 November 2022;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Para Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon didampingi kuasanya dan pihak Termohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, pihak Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya membenarkan dan mengakui dali-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK. 3526016011550001 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Bangkalan, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK. 3578151408570003 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Surabaya, bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III NIK. 3527066812540002 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Sampang, bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon IV NIK. 3578041408560006 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Surabaya, bukti P.4;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon NIK. 3527031710650002 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Sampang, bukti P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor 3526011104067939 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Bangkalan, bukti P.6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon II Nomor 3578150301087904 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Surabaya, bukti P.7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon III Nomor 3527061603110002 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Sampang, bukti P.8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon IV Nomor 3578040101082483 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Surabaya, bukti P.9;
10. Fotokopi Surat Keterangan nikah atas nama PEMOHON I dan PEMOHON II yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Sampang, bukti P.10;
11. Fotokopi Surat Kematian atas nama H. Azhari yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Sampang, bukti P.11;
12. Fotokopi Surat Kematian atas nama Sariatun alias Hj. Nuraini yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Sampang, bukti P.12;
Bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 s/d P.12;

B. Saksi:

1. **SAKSI I PARA PEMOHON**, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Lenteng, Desa Kedungdung, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan memiliki hubungan sebagai saudara sepupu dua kali Para Pemohon dan Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal nama orang tua Para Pemohon dan Termohon bernama PEMOHON I ASLI dengan Almh. Sariyatun alias Sariyatun alias Hj. Nur Aini Binti AYAH KANDUNG PEMOHON II;
- Bahwa saat ini orang tua Para Pemohon dan Termohon tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui Alm. PEMOHON I ASLI dengan Almh. Sariyatun alias Sariyatun alias Hj. Nur Aini Binti AYAH KANDUNG PEMOHON II menikah tanggal 02 Desember 1944 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang;
- Bahwa saksi tidak hadir hadir dan menyaksikan pernikahan Alm. PEMOHON I ASLI dengan Almh. Sariyatun alias Sariyatun alias Hj. Nur Aini Binti AYAH KANDUNG PEMOHON II, namun saksi mengetahui berdasarkan cerita orangtua saksi dan masyarakat setempat;
- Bahwa saksi juga mengetahui selama ini Alm. PEMOHON I ASLI dengan Almh. Sariyatun alias Sariyatun alias Hj. Nur Aini Binti AYAH KANDUNG PEMOHON II hidup bersama layaknya suami istri;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Alm. PEMOHON I ASLI dengan Almh. Sariyatun alias Sariyatun alias Hj. Nur Aini Binti AYAH KANDUNG PEMOHON II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama AYAH KANDUNG PEMOHON II sebagai ayah kandung Almh. Sariyatun alias Sariyatun alias Hj. Nur Aini Binti AYAH KANDUNG PEMOHON II, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Ramli dan H. Mufadholah dengan Mas kawinnya berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Alm. PEMOHON I ASLI berstatus bujang, dan Almh. Sariyatun alias Sariyatun alias Hj. Nur Aini Binti AYAH KANDUNG PEMOHON II berstatus perawan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan Alm. PEMOHON I ASLI dengan Almh. Sariyatun alias Sariatun alias Hj. Nur Aini Binti AYAH KANDUNG PEMOHON II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Alm. PEMOHON I ASLI dengan Almh. Sariyatun alias Sariatun alias Hj. Nur Aini Binti AYAH KANDUNG PEMOHON II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Alm. PEMOHON I ASLI dengan Almh. Sariyatun alias Sariatun alias Hj. Nur Aini Binti AYAH KANDUNG PEMOHON II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, masing-masing adalah Para Pemohon dan Termohon;
- Bahwa selama ini Alm. PEMOHON I ASLI dengan Almh. Sariyatun alias Sariatun alias Hj. Nur Aini Binti AYAH KANDUNG PEMOHON II tidak pernah bercerai hidup dan tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Alm. PEMOHON I ASLI dengan Almh. Sariyatun alias Sariatun alias Hj. Nur Aini Binti AYAH KANDUNG PEMOHON II tidak tercatat di KUA setempat, untuk itu Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai bukti suami istri guna pengurusan penetapan ahli waris dan keperluan lainnya;

2. **SAKSI II PARA PEMOHON**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Panglima, Desa Dalpenang, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Paman Para Pemohon dan Termohon Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal nama orang tua Para Pemohon dan Termohon bernama PEMOHON I ASLI dengan Almh. Sariyatun alias Sariyatun alias Hj. Nur Aini Binti AYAH KANDUNG PEMOHON II;
- Bahwa saat ini orang tua Para Pemohon dan Termohon tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui Almh. PEMOHON I ASLI dengan Almh. Sariyatun alias Sariyatun alias Hj. Nur Aini Binti AYAH KANDUNG PEMOHON II menikah tanggal 02 Desember 1944 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang;
- Bahwa saksi tidak hadir hadir dan menyaksikan pernikahan Almh. PEMOHON I ASLI dengan Almh. Sariyatun alias Sariyatun alias Hj. Nur Aini Binti AYAH KANDUNG PEMOHON II, namun saksi mengetahui berdasarkan cerita orangtua saksi dan masyarakat setempat;
- Bahwa saksi juga mengetahui selama ini Almh. PEMOHON I ASLI dengan Almh. Sariyatun alias Sariyatun alias Hj. Nur Aini Binti AYAH KANDUNG PEMOHON II hidup bersama layaknya suami istri;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Almh. PEMOHON I ASLI dengan Almh. Sariyatun alias Sariyatun alias Hj. Nur Aini Binti AYAH KANDUNG PEMOHON II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama AYAH KANDUNG PEMOHON II sebagai ayah kandung Almh. Sariyatun alias Sariyatun alias Hj. Nur Aini Binti AYAH KANDUNG PEMOHON II, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Ramli dan H. Mufadholah dengan Mas kawinnya berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Almh. PEMOHON I ASLI berstatus bujang, dan Almh. Sariyatun alias Sariyatun alias Hj. Nur Aini Binti AYAH KANDUNG PEMOHON II berstatus perawan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan Alm. PEMOHON I ASLI dengan Almh. Sariyatun alias Sariatun alias Hj. Nur Aini Binti AYAH KANDUNG PEMOHON II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Alm. PEMOHON I ASLI dengan Almh. Sariyatun alias Sariatun alias Hj. Nur Aini Binti AYAH KANDUNG PEMOHON II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Alm. PEMOHON I ASLI dengan Almh. Sariyatun alias Sariatun alias Hj. Nur Aini Binti AYAH KANDUNG PEMOHON II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, masing-masing adalah Para Pemohon dan Termohon;
- Bahwa selama ini Alm. PEMOHON I ASLI dengan Almh. Sariyatun alias Sariatun alias Hj. Nur Aini Binti AYAH KANDUNG PEMOHON II tidak pernah bercerai hidup dan tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Alm. PEMOHON I ASLI dengan Almh. Sariyatun alias Sariatun alias Hj. Nur Aini Binti AYAH KANDUNG PEMOHON II tidak tercatat di KUA setempat, untuk itu Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai bukti suami istri guna pengurusan penetapan ahli waris dan keperluan lainnya;

Bahwa kemudian Para Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Para Pemohon tertanggal 23 November 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sampang dengan Nomor 744/KUASA/XI/2022/PA.Spg tanggal 28 November 2022, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Para Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Para Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Para Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya diperlukan untuk sebagai bukti suami istri atas nama orang tuanya guna pengurusan penetapan ahli waris dan keperluan lainnya yang harus melalui Penetapan Pengadilan Agama Sampang, yang tidak dapat diganti dengan yang lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum (Urgensi) bagi Para Pemohon tentang sah tidaknya pernikahan Alm. PEMOHON I ASLI dengan Almh. Sariyatun alias Sariyatun alias Hj. Nur Aini Binti AYAH KANDUNG PEMOHON II yang telah dilaksanakannya, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Termohon membenarkan seluruh dalil-dalil Pemohonan Para Pemohon, karenanya sesuai Pasal 1925 KUHP jo. Pasal 174 HIR, pengakuan tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan (*volleding, bindende en beslissende, bewijskracht*);

Menimbang, bahwa namun demikian karena permohonan ini terkait sah dan tidaknya suatu perkawinan yang tidak cukup hanya pengakuan dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon yang notebene pada waktu perkawinan ia belum lahir, maka Majelis Hakim tetap membebankan wajib bukti kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1 s/d P.12, serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sebagaimana terurai di bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon, yang telah dinazegelen kantor pos dan merupakan fotokopi dari Akta Otentik, dimana atas bukti tersebut Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 165 HIR, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Para Pemohon adalah saksi yang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR dan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang pelaksanaan pernikahan Alm. PEMOHON I ASLI dengan Almh. Sariyatun alias Sariatun alias Hj. Nur Aini Binti AYAH KANDUNG PEMOHON II, keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, dengan demikian sesuai dengan Pasal 171 dan 172 HIR keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut pada bagian duduk perkara dalam penetapan ini dapat diterima sebagai bukti yang mendukung dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Para Pemohon mengenai pernikahan orang tua Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim menilai, secara materiil peristiwa pernikahan tersebut sulit untuk diterangkan secara rinci oleh saksi-saksi, karena lamanya peristiwa tersebut, namun demikian, keterangan mengenai lamaya hubungan rumah tangga, tinggal bersama layaknya suami istri dalam jangka waktu tersebut serta tidak adanya pihak-pihak keberatan terhadap pernikahan tersebut, patut disangka bahwa pernikahan orang tua Para Pemohon dan Termohon terah ternyata dan dapat dibuktikan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan dua orang saksi Para Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon dan Termohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Sampang, begitu pula orang tua Para Pemohon dan Termohon bernama Alm. PEMOHON I ASLI dengan Almh. Sariyatun alias Sariatun alias Hj. Nur Aini Binti AYAH KANDUNG PEMOHON II;
2. Bahwa Pemohon mengajukan perkara permohonan pengesahan nikah Alm. PEMOHON I ASLI dengan Almh. Sariyatun alias Sariatun alias Hj. Nur Aini Binti AYAH KANDUNG PEMOHON II;
3. Bahwa Alm. PEMOHON I ASLI dengan Almh. Sariyatun alias Sariatun alias Hj. Nur Aini Binti AYAH KANDUNG PEMOHON II telah menikah tanggal 02 Desember 1944 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang akan tetapi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
4. Bahwa pernikahan Alm. PEMOHON I ASLI dengan Almh. Sariyatun alias Sariatun alias Hj. Nur Aini Binti AYAH KANDUNG PEMOHON II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
5. Bahwa dalam pernikahan Alm. PEMOHON I ASLI dengan Almh. Sariyatun alias Sariatun alias Hj. Nur Aini Binti AYAH KANDUNG PEMOHON II, yang menjadi wali nikahnya adalah bernama AYAH KANDUNG PEMOHON II sebagai ayah kandung Almh. Sariyatun alias Sariatun alias Hj. Nur Aini Binti AYAH KANDUNG PEMOHON II, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Ramli dan H. Mufadholah dengan Mas kawinnya berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
6. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Alm. PEMOHON I ASLI berstatus bujang dan Almh. Sariyatun alias Sariatun alias Hj. Nur Aini Binti AYAH KANDUNG PEMOHON II berstatus perawan, dan antara PEMOHON I ASLI dengan Almh. Sariyatun alias Sariatun alias Hj. Nur Aini Binti AYAH KANDUNG PEMOHON II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan susunan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, tidak ada larangan dalam pernikahan Alm. PEMOHON I ASLI dengan Almh. Sariyatun alias Sariatun alias Hj. Nur Aini Binti AYAH KANDUNG PEMOHON II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
8. Bahwa selama masa pernikahannya Alm. PEMOHON I ASLI dengan Almh. Sariyatun alias Sariatun alias Hj. Nur Aini Binti AYAH KANDUNG PEMOHON II belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
9. B Bahwa setelah pernikahan tersebut Alm. PEMOHON I ASLI dengan Almh. Sariyatun alias Sariatun alias Hj. Nur Aini Binti AYAH KANDUNG PEMOHON II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, masing-masing adalah Para Pemohon dan Termohon;
10. ahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah tersebut untuk bukti suami istri antara Alm. PEMOHON I ASLI dengan Almh. Sariyatun alias Sariatun alias Hj. Nur Aini Binti AYAH KANDUNG PEMOHON II dan pengurusan penetapan ahli waris dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Sampang;
2. Bahwa perkara yang diajukan Pemohon adalah perkara pengesahan nikah;
3. Bahwa Alm. PEMOHON I ASLI dengan Almh. Sariyatun alias Sariatun alias Hj. Nur Aini Binti AYAH KANDUNG PEMOHON II telah menikah menurut syariat Agama Islam dan dalam pernikahannya telah terpenuhi syarat dan rukun pernikahan baik menurut syariat agama Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terkecuali dalam hal pernikahan keduanya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat Sampang;
4. Bahwa tidak ada larangan dalam pernikahan Alm. PEMOHON I ASLI dengan Almh. Sariyatun alias Sariatun alias Hj. Nur Aini Binti AYAH KANDUNG PEMOHON II serta tidak ada hal-hal yang merusak pernikahan keduanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah tersebut adalah untuk sebagai bukti suami istri antara Alm. PEMOHON I ASLI dengan Almh. Sariyatun alias Sariatun alias Hj. Nur Aini Binti AYAH KANDUNG PEMOHON II dan pengurusan penetapan ahli waris dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Sampang, dan Para Pemohon mengajukan perkara pengesahan nikah orang tuanya, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini merupakan kompetensi relatif dan absolut Pengadilan Agama Sampang;

Menimbang, bahwa pernikahan antara Alm. PEMOHON I ASLI dengan Almh. Sariyatun alias Sariatun alias Hj. Nur Aini Binti AYAH KANDUNG PEMOHON II dilaksanakan pada tanggal 02 Desember 1944 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat dan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dan menurut Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama, antara lain adalah Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya permohonan Para Pemohon dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas telah ternyata pernikahan antara lelaki bernama PEMOHON I ASLI dengan Almh. Sariyatun alias Sariatun alias Hj. Nur Aini Binti AYAH KANDUNG PEMOHON II yang dilaksanakan pada tanggal 02 Desember 1944 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang telah memenuhi syarat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 14 sampai dengan 44 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan doktrin hukum sebagai berikut yang diambilalih menjadi pendapat Majelis Hakim:

Dalam kitab I'aanatuth Tholibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفي الدعوى بِنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحوولى وشاهدى عدل

Artinya : Dalam pengakuan mengenai perkawinan atas seorang perempuan, harus menyebutkan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil;

Dalam kitab Mughnil Muhtaz, juz 12 halaman 125 yang berbunyi:

وَيُقْبَلُ إِقْرَارُ الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ بِالنِّكَاحِ عَلَى جَدِيدٍ

Artinya: Dan diterima pengakuan orang yang sudah baligh dan berakal tentang pernikahannya dengan seseorang, menurut qoul jadid.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dihubungkan dengan doktrin hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengakuan pernikahan Para Pemohon telah memenuhi ketentuan dalam doktrin hukum di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon telah terbukti karenanya permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para pemohon dikabulkan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Para Pemohon dan Termohon untuk mencatatkan perkawinan orang tuanya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara PEMOHON I ASLI dengan Almh. Sariyaton alias Sariyaton alias Hj. Nur Aini Binti AYAH KANDUNG PEMOHON II yang dilaksanakan pada tanggal 02 Desember 1944 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon dan Termohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang;
4. Membebaskan Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp225000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awwal 1444 *Hijriyah*, oleh kami Mohammad Mahin Ridlo Afifi, S.H.I., M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Moh. Muchsin, M.Sy. dan Ahmad Mufid Bisri, S.H.I. M.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Ahmad Zainuddin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

Mohammad Mahin Ridlo Afifi, S.H.I., M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

ttd

ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Moh. Muchsin, M.Sy.

Ahmad Mufid Bisri, S.H.I. M.H.I

Panitera Pengganti,

ttd

Ahmad Zainuddin, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	80.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	225.000,00

(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)